

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak dan Luas Wilayah

Desa Tambak Sirang Darat adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan luas 627 hektar, dengan Koordinat Bujur 114.61965 dan Koordinat Lintang -3.447863. Secara geografis desa Tambak Sirang Darat merupakan salah satu desa di Kelurahan Gambut yang terbagi menjadi 006 RT. Desa ini berbatasan dengan desa sekitarnya:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Tambak Sirang Baru
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Malintang
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Tambak Sirang Laut
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Makmur

Desa Tambak Sirang Darat merupakan daerah yang memiliki tanah yang subur dan sesuai untuk lahan pertanian. Sebagian besar tanah tersebut telah dimanfaatkan untuk pertanian yaitu menanam padi.

Jarak antara desa ini dengan Kecamatan Gambut \pm 8km, jarak dengan ibu kota Kabupaten (Martapura) \pm 30 km, dan jarak dengan ibu kota provinsi (Banjarmasin) \pm 22 km.

2. Keadaan Penduduk

Desa Tambak Sirang Darat merupakan wilayah kelurahan Gambut Kabupaten Banjar yang terdiri atas 6 RT. Penduduk Desa Tambak Sirang Darat

pada tahun 2016 berjumlah 1542 jiwa, yang terdiri dari laki-laki berjumlah 780 jiwa dan perempuan berjumlah 762 jiwa. Sedangkan jumlah kepala keluarga seluruhnya berjumlah 451 kepala keluarga yang tersebar pada RT 001, 002, 003, 004, 005 dan 006.

Untuk lebih jelasnya tentang keadaan penduduk Desa Tambak Sirang Darat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Jumlah kepala keluarga per RT di Desa Tambak Sirang Darat

No	RT	Jumlah KK
1	I	101
2	II	58
3	III	91
4	IV	79
5	V	72
6	VI	50
	Jumlah	451

Sumber data: Dokumen Kantor Kepala Desa Tambak Sirang Darat tahun 2016

Adapun mata pencaharian penduduk Desa Tambak Sirang Darat sebagian besar petani dan mengurus rumah tangga, dan sebagian kecil ada yang bekerja sebagai pedagang ikan, guru dan polisi.

3. Latar Belakang Pendidikan Penduduk

Adapun latar pendidikan penduduk Desa Tambak Sirang Darat berdasarkan data yang diperoleh mayoritas masih rendah yaitu belum tamat SD yaitu sebanyak 322 dan data yang tamat SD/ sederajat sebanyak 401, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Tambak Sirang Darat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak tamat SD	322
2	Tamat SD/ sederajat	401
3	Tamat SMP/ sederajat	125
4	Tamat SMA/ sederajat	85
5	Tamat PT/ Akademi	9

Sumber data: Dokumen Kantor Kepala Desa tahun 2016

Adapun jumlah sarana pendidikan yang ada di Desa Tambak Sirang Darat yaitu dari TK sampai SD/MIN, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Sarana Pendidikan Desa Tambak Sirang Darat

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	2
2	TPA	2
3	SD	1
4	MIN	1
5	Paket (A, B,C)	1

Sumber data: Dokumen Kantor Kepala Desa tahun 2016

4. Agama dan Sarana Ibadah

Penduduk Desa Tambak Sirang Darat 100% adalah beragama Islam. Kegiatan keagamaan yang ada di Desa Tambak Sirang ini cukup banyak dan mendukung serta menjadi faktor pendukung terbentuknya perilaku keagamaan yang baik.

Desa Tambak Sirang Darat memiliki beberapa sarana ibadah seperti langgar dan masjid untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4 Jumlah Langgar dan Masjid di Desa Tambak Sirang Darat

No	Nama Langgar/Masjid	Terletak di RT
1	Langgar Darussalam	RT I
2	Langgar Raudatul Jannah	RT I
3	Langgar Babul Jannah	RT II
4	Langgar Babul Khair	RT II
5	Langgar Muttaki'in	RT III
6	Langgar Darus Musabbih	RT III
7	Langgar Al Munir	RT IV
8	Langgar Darul Ma'ruf	RT V
9	Langgar Darul Aman	RT VI
10	Langgar Da'watul Khair	RT VI
11	Masjid Misbahul Munir	RT IV
12	Masjid Asy Syuhada	RT VI

Sumber data: Dokumen Kantor Kepala Desa tahun 2016

5. Lingkungan Sosial Keagamaan

Di lingkungan Desa Tambak Sirang Darat ini, cukup banyak kegiatan keagamaan yang mendukung serta menjadi faktor pendukung terbentuknya perilaku keagamaan yang baik.

Kegiatan keagamaan yang ada di Desa Tambak Sirang Darat yaitu Maulid Habsyi yang diadakan warga yang dihadiri anak-anak dan remaja laki-laki. Setiap malam Kamis di langgar Darussalam RT. 001, malam Senin di langgar Raudatul Jannah RT. 001, malam Rabu di langgar Babul Jannah RT. 002, malam Ahad/Minggu di langgar Darul Ma'aruf RT. 005 dan malam Selasa di langgar Darul Aman RT. 006.

Kegiatan keagamaan yang lain yaitu, acara Yasinan dan Burdah yang diadakan masing-masing RT, dari RT. 001 sampai RT. 006 setiap malam Jum'at, setelah shalat Isya, yang dihadiri oleh remaja laki-laki dan bapak-bapak. Begitu juga kegiatan keagamaan yang khusus ibu-ibu adalah Yasinan dan Maulid Habsyi

yang diadakan masing-masing RT. 001 sampai RT. 006, setiap hari Jum'at dari jam 14.00 sampai jam 16.00.

Selain itu juga ada majelis taklim tentang keagamaan setiap malam Ahad setelah shalat Magrib, di Masjid Al Misbahul Munir RT. 004, jamaahnya terdiri dari laki-laki dan perempuan, serta ada juga sebagian anak-anak remaja, yang disampaikan oleh guru Muhammad Amin, pembelajarannya mengenai fikih, di dalam kitab Riyadus Shalihin.

6. Pekerjaan Penduduk

Pekerjaan penduduk desa Tambak Sirang Darat bermacam-macam, untuk lebih jelasnya dapat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Jumlah Pekerjaan Penduduk

No	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Belum/tidak bekerja	156	166	322
2	Bidan		3	3
3	Buruh Harian Lepas	5		5
4	Buruh Pelabuhan	1		2
5	Buruh Tani/Perkebunana	9	2	11
6	Honoror		1	1
7	Karyawan Honoror	1	2	3
8	Karyawan Swasta	30	10	40
9	Kepala Desa	1		1
10	Kepolisian RI	1		1
11	Mekanik	1		1
12	Mengurus Rumah Tangga		349	349
13	Pedagang Ikan	6		6
14	Pegawai Negeri Sipil	4	4	8
15	Pelajar/Mahasiswa	166	125	291
16	Pensiunan	1	1	2
17	Perancang Busana	2		2
18	Perdagangan	7		
19	Petani/Pekebun	298	82	380
20	Peternak	2		2

21	Sopir	4		4
22	Tukang Listrik	1		1
23	Ustadz/Mubaligh	3	1	4
24	Wiraswasta	81	18	99
	Jumlah	780	762	1542

Sumber data: Dokumen Kantor Kepala Desa tahun 2016

B. Penyajian Data

Data yang penulis kemukakan ini diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan dengan teknik wawancara, dan observasi. Kemudian data tersebut penulis gambarkan secara deskriptif kualitatif tentang bagaimana tanggung jawab orangtua pada anak terhadap pembelajaran fikih di Desa Tambak Sirang Darat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.

Dalam mengemukakan data yang diperoleh tersebut, penulis menguraikannya perkeluarga dari keluarga, yang berada di Desa Tambak Sirang Darat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar yang dalam penelitian ini dipilih 5 keluarga yang memiliki anak berusia 5-12 tahun. Adapun nama dari orangtua beserta anak tersebut, oleh penulis hanya dengan inisial saja.

1. Kasus I (Keluarga A)

Keluarga A bertempat tinggal di RT. 005, A berdagang ikan dari jam 05.30 sampai jam 09. 00 wita, beliau berdagang ikan di Pasar Subuh Km. 7 Kertak Hanyar. A adalah kepala keluarga yang berusia 35 tahun, ia memiliki isteri berinisial R berusia 30 tahun yang mana usia perkawinan mereka sudah 8 tahun, dan telah dikarunia satu orang anak, yaitu S yang berusia 7 tahun, dan sekarang sudah sekolah di Madrasah Ibtidaiyah kelas 2. Adapun pendidikan terakhir A

adalah S1 Jurusan Ekonomi. Sedangkan isterinya R alumni Madrasah Tsanawiyah.

Sebagai kepala keluarga, A menyempatkan waktunya untuk pergi ke Masjid Misbahul Munir, untuk menuntut ilmu agama, yang diadakan setiap sore Ahad/Minggu, kebetulan rumah A ini dekat dengan masjid tersebut. Selain itu, setiap malam Jum'at A ikut serta dalam kegiatan keagamaan seperti Yasinan dan Burdah.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Sabtu, 23 Januari 2016 diperoleh data sebagai berikut.

Berkaitan dengan mengenalkan tatacara berwudhu dan shalat wajib kepada anaknya, A memberikan buku pedoman berwudhu dan pedoman shalat kepada anaknya, dan membimbing mempelajari buku pedoman tersebut.

Mengenai rukun dan syarat sah dalam wudhu dan shalat wajib, A menyampaikan kepada anaknya melalui buku pedoman wudhu dan shalat wajib. Selain menyampaikan, A juga memberikan penjelasan mengenai rukun dan syarat sah dalam berwudhu dan shalat wajib.

Kemudian mengenai hal-hal yang membatalkan dalam wudhu dan shalat wajib A mengatakan, anaknya mulai mengetahui sebagian tentang hal-hal yang membatalkan wudhu dan shalat wajib, karena belajar di sekolah. Meskipun anaknya mengetahui sebagian hal-hal yang membatalkan wudhu dan shalat wajib, akan tetapi A tetap menyebutkan hal-hal yang membatalkan tersebut, dengan alasan supaya pengetahuannya itu bertambah.

Berkenaan membimbing dan mengarahkan wudhu dan shalat wajib kepada anaknya, A mengatakan mulai menerapkan kepada anaknya S sejak berumur kurang lebih 5 tahun, anaknya S dibiasakan berwudhu dahulu sebelum melakukan shalat wajib. Setelah selesai berwudhu, kemudian mengajaknya shalat wajib bersama-sama. Kata A, sebelum anaknya diserahkan dengan guru ngaji di TP Al Qur'an, dia terlebih dahulu melatih anaknya melaksanakan wudhu dan shalat wajib di rumah dengan cara mengajaknya shalat wajib berjamaah di rumah.

Sedangkan cara lainnya melatih wudhu dan shalat wajib pada anak-anaknya, A melakukannya dengan menjadi teladan terlebih dahulu. Sebagaimana dikatakan A, *"Kita kerjakan sendiri dulu sebagai contoh hanyar manyuruh, mun manyuruh wara tapi sorang kada manggawi kena disambat anak abah pang kada"* (Kita kerjakan sendiri dahulu sebagai contoh baru memerintah, jika hanya memerintah tetapi kita tidak melaksanakan anak akan membantah dengan bilang ayah juga tidak melaksanakannya).

Selain mencontohkan A juga mengawasi anaknya apakah benar atau tidak melaksanakan wudhu dan shalat wajib. Misal saat anak ke luar rumah untuk bermain dan lupa waktu shalat, A akan menjemput anaknya dan memberi isyarat kepada si anak pulang ke rumah untuk berwudhu dan mengerjakan shalat wajib.

Mengenai shalat yang sering dikerjakan oleh anaknya adalah shalat Dzuhur, Ashar, Magrib dan Isya. Sedangkan shalat Subuh, A mengatakan terkadang shalat, dan teradang tidak shalat, jadi tidak shalat karena anaknya bangun kesiangan.

Adapun ketika anaknya sering melaksanakan shalat A dan isterinya akan memberikan anak hadiah, misalnya membelikan baju dan memberikan uang secara berlebih. Hal ini A lakukan untuk memotivasi anak agar terbiasa melaksanakan wudhu dan shalat wajib dikemudian hari. Sedangkan jika anaknya tidak melakukan wudhu dan shalat wajib, A mengatakan hanya memberikan teguran dan memberikan nasehat kepada anaknya.

Berkenaan faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung jawab orangtua pada anak, seperti wudhu dan shalat wajib, A mengatakan bahwa yang menjadi faktor penting adalah keadaan ekonomi yang masih kurang, sehingga mengharuskan A mencari rejeki di luar rumah dengan berdagang ikan. Di samping itu juga faktor waktu yang tersedia A dan R bersama anak di rumah karena sama-sama bekerja.⁴⁴

Dari hasil observasi yang dilakukan penulis, ketika penulis berada di rumah A menjelang waktu Ashar, anak A melakukan wudhu tetapi masih dibantu oleh orangtuanya.

2. Kasus II (Keluarga IA)

Keluarga IA bertempat tinggal di RT 001, IA berdagang ikan dari jam 06.00 sampai jam 12.00 wita, beliau berdagang ikan di pasar Arba Pemangkih. IA berusia 36 tahun, ia memiliki isteri berinisial M yang berusia 33 tahun, yang mana usia perkawinan mereka sudah 13 tahun dan dikarunia 2 orang anak. Anak pertama ASS (laki-laki) berusia 12 tahun duduk di kelas 6 Sekolah Dasar (SD). Sedang kan anak yang kedua MSA (laki-laki) berusia 4 tahun. Adapun pendidikan

⁴⁴ Asmuni dan Rusdiana, Orangtua Salman, Wawancara terbuka dan tertutup, Tambak Sirang Darat RT 005, 23 Januari 2016.

terakhir IA adalah Madrasah Aliyah (MA), sedangkan M (isterinya) merupakan Pondok Pesantren Al Mursyidul Amin, Gambut.

Ketika ditanya pengalaman keagamaan, IA mengatakan menyempatkan waktunya untuk shalat berjamaah di langgar Raudatul Jannah, ikut berpartisipasi dalam kegiatan Maulid Habsyi yang diadakan seminggu sekali langgar tersebut. IA juga mengatakan M (isteri IA) juga mengikuti kegiatan keagamaan seperti Yasinan dan Burdah bersama-sama warga RT 001.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Sabtu, 30 Januari 2016 diperoleh data sebagai berikut.

Terkait dengan mengenalkan tata cara berwudhu dan shalat wajib kepada anaknya, IA dan M (isteri IA) juga memberikan buku pedoman berwudhu dan pedoman shalat wajib kepada anaknya, dan membimbing mempelajari buku pedoman tersebut.

Mengenai rukun dan syarat sah, dalam berwudhu dan shalat wajib, IA mengatakan, *“Kita sambat lawan anak satu persatu yang masuk rukun dan syarat sah wudhu dan sembahyang, hanyar manyuruh inya mengulangi napa-napa yang termasuk rukun dan syarat sah wudhu dan sembahyang”* (Kita menyebutkan terlebih dahulu kepada anak satu persatu apa-apa saja termasuk rukun dan syarat sah dalam berwudhu dan shalat wajib, setelah itu baru menyuruh si anak mengingat kembali apa-apa saja termasuk rukun dan syarat sah dalam berwudhu dan shalat wajib).

Selanjutnya hal-hal yang membatalkan dalam wudhu dan shalat wajib IA mengatakan, anaknya mulai mengetahui sebagian tentang hal-hal yang membatalkan

wudhu dan shalat wajib mengenai, karena belajar di TK Al Qur'an dan di sekolah. Meskipun anaknya mengetahui sebagian hal-hal yang membatalkan wudhu dan shalat wajib, akan tetapi IA tetap menyebutkan hal-hal yang membatalkan tersebut, dengan alasan supaya pengetahuannya itu bertambah.

Berkenaan dengan membimbing dan mengarahkan wudhu dan shalat wajib pada anaknya, IA mengatakan dengan menjadi teladan atau contoh terlebih dahulu, kemudian memerintah.

Disamping menjadi teladan dan memerintah, M (isteri IA) juga mengawasi anaknya apakah benar atau tidaknya melaksanakan wudhu dan shalat wajib. Misal ketika anak ke luar rumah untuk bermain dengan teman sebayanya dan lupa waktu shalat, M akan menjemput anaknya dan memberi teguran kepada si anak pulang ke rumah untuk mengerjakan shalat. Mengenai shalat wajib yang sering dan tidak dikerjakan anak, IA mengatakan bahwa semua shalat dikerjakan anaknya.

Ketika anaknya sering melaksanakan shalat IA dan isterinya akan memberikan anak hadiah, yaitu dengan memberikan uang secara berlebih. Hal ini IA lakukan untuk memotivasi anak agar terbiasa melaksanakan wudhu dan shalat wajib dikemudian hari. Sedangkan jika anaknya tidak melakukan wudhu dan shalat wajib, A mengatakan hanya memberikan teguran dan memberikan nasehat kepada anaknya.

Berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung jawab orang tua kepada anak, seperti wudhu dan shalat wajib, IA mengatakan bahwa

faktor yang mempengaruhi yaitu waktu yang tersedia bersama anaknya, karena IA dan M (isteri IA) sama-sama bekerja.⁴⁵

Dari hasil observasi yang dilakukan penulis, ketika penulis berada di rumah IA menjelang waktu Ashar, penulis melihat anak IA sedang bermain bersama teman-teman sebayanya, kemudian setelah itu pulang ke rumah, untuk berwudhu kemudian melakukan shalat wajib.

3. Kasus III (Keluarga M)

Keluarga M bertempat tinggal di RT. 006, M berdagang ikan dari jam 06.00 sampai jam 14.00 wita, beliau berdagang ikan di pasar Gambut. M berusia 40 tahun, ia memiliki isteri berinisial A juga berusia tahun 40 tahun, usia perkawinan mereka sudah 20 tahun dan dikarunia 4 orang anak. Adapun pendidikan terakhir M adalah SD, sedangkan isterinya alumni Madrasah Tsanawiyah.

Anak pertama perempuan yaitu F berusia 17 tahun, kelas 2 Madrasah Aliyah, anak kedua laki-laki yaitu MS berusia 12 tahun kelas 2 Madrasah Tsanawiyah (MTs), anak ketiga perempuan yaitu Z berusia 8 tahun kelas 3 SD, dan anak yang keempat perempuan yaitu FA berusia 4 tahun.

Berkenaan dengan pengalaman keagamaan, M mengatakan ia menyempatkan waktunya untuk pergi ke acara Yasinan dan Burdah setiap malam jum'at yang diadakan di RT. 006, juga terkadang mengajak anaknya yang laki-laki yaitu MS untuk pergi ke acara Yasinan dan Burdah tersebut.

⁴⁵ Ilmiansyah Aziz dan Maryam, Orangtua Sufian Sauri, Wawancara terbuka dan tertutup, Tambak Sirang Darat RT 002, 30 Januari 2016.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Kamis, 04 Februari 2016 diperoleh data sebagai berikut.

Berkaitan dengan mengenalkan tata cara berwudhu dan shalat wajib kepada anak-anaknya, M mengatakan hanya sebatas kata-kata saja (memerintah), tanpa memberikan buku pedoman wudhu dan shalat wajib.

Mengenai rukun dan syarat sah, dalam berwudhu dan shalat wajib, M mengatakan, sama halnya dengan mengenalkan tata cara berwudhu dan shalat wajib, yaitu hanya sebatas kata-kata saja (menyebutkan sebagian dari rukun dan syarat sah). Karena kata M, anaknya itu sudah sekolah, jadi kami di rumah ini, sekedarnya saja dalam mendidik anak-anak kami.

Mengenai hal-hal yang membatalkan dalam wudhu dan shalat wajib, M mengatakan, *“Anak kami tu tahu ae sudah sebahagian yang membatalkan wudhu dan sembahyang, karna belajar di sekolah”* (Anak kami mengetahui sebagian tentang hal-hal yang membatalkan wudhu dan shalat wajib, karena belajar di sekolah). M juga mengatakan, meskipun anak-anak kami mulai mengetahui tentang hal-hal yang membatalkan wudhu dan shalat wajib, akan tetapi kami masih mendidik mereka semampu kami.

Selanjutnya membimbing atau mengarahkan wudhu dan shalat wajib pada anaknya, M mengungkapkan mulai membimbing dan mengarahkan anak-anaknya itu sejak berusia kurang lebih 6 tahun. Berkenaan cara M membimbing dan mengarahkan wudhu dengan mencontohkan terlebih dahulu, kemudian anak-anaknya mengikuti. Sedangkan cara M membimbing dan mengarahkan anak-anaknya shalat wajib yaitu dengan mengajak anak-anaknya berjamaah. Mengenai

shalat wajib yang sering dikerjakan yaitu shalat Magrib, Isya dan Dzuhur, untuk shalat Ashar dan Subuh jarang dikerjakan.

Ketika anaknya sering melaksanakan shalat, M dan isterinya akan memberikan kepada anak berupa pujian dan bisa juga uang. Hal ini M lakukan untuk memotivasi anak agar terbiasa melaksanakan wudhu dan shalat wajib dikemudian hari. Sedangkan jika anaknya tidak melakukan wudhu dan shalat wajib mengatakan hanya memberikan nasehat kepada anaknya.

Berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung jawab orangtua pada anak, seperti wudhu dan shalat wajib, M mengatakan bahwa yang menjadi faktor penting adalah kurangnya waktu bersama anak-anak mereka, selain itu juga M mengatakan keadaan ekonomi yang masih kurang, sehingga mengharuskan M dan isterinya mencari rejeki di luar rumah dengan berdagang ikan.⁴⁶

Dari hasil observasi yang dilakukan penulis, ketika penulis berada di rumah M menjelang waktu Ashar, penulis melihat anak M yang kedua MS melakukan wudhu kemudian, pergi ke masjid untuk shalat Ashar berjamaah.

4. Kasus IV (Keluarga J)

Keluarga J bertempat tinggal di RT. 002, J berdagang ikan dari jam 06.00 sampai jam 13.00, J berdagangkan di Pasar Peramuan Landasan Ulin. J adalah kepala keluarga yang berusia 35 tahun, ia memiliki seorang isteri berinisial SH berusia 26 tahun, yang mana usia perkawinan mereka 10 tahun, dan telah dikarunia dua orang anak, anak pertama perempuan yaitu SN berusia 8 tahun

⁴⁶ Mulyadi dan Arsina, Orangtua Mursyidul, Wawancara terbuka dan tertutup, Tambak Sirang Darat RT 006, 04 Februari 2016.

duduk di kelas 3 Sekolah Dasar (SD), sedangkan anak yang kedua laki-laki yaitu MI berumur 1 tahun. Adapun pendidikan terakhir J adalah Sekolah Dasar (SD), dan isterinya juga lulusan Sekolah Dasar (SD).

Ketika ditanya pengalaman keagamaan, J mengatakan ia menyempatkan pergi ke acara Yasinan dan Burdah, jika orang yang mengadakan acara tersebut mengajak J, kalau tidak ada yang mengajak, maka J ini tidak pergi keacara tersebut, karena kata J kami tidak ikut serta dalam kegiatan Yasin dan Burdah.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Jum'at, 12 Februari 2016 diperoleh data sebagai berikut.

Berkaitan mengenalkan tata cara berwudhu dan shalat wajib pada anak-anaknya, J mengatakan "*Kami manukarkan gambar orang berwudhu dan sembahyang, hanyar dipadahi sedikit-sedikit tentang wudhu dan sembahyang*" (Kami membelikan poster yang berisikan gambar orang berwudhu dan shalat, setelah itu menjelaskan sedikit demi sedikit tentang wudhu dan shalat wajib).

Mengenai rukun dan syarat sah, dalam berwudhu dan shalat wajib, J mengatakan, memerintah anaknya membaca buku pelajaran agama Islam yang dipelajari di sekolah. Dan hal-hal yang membatalkan dalam wudhu dan shalat wajib, J mengatakan, anaknya mulai mengetahui sebagian tentang hal-hal yang membatalkan wudhu dan shalat wajib, karena belajar di sekolah.

Berkenaan dengan membimbing atau melatih wudhu dan shalat wajib pada anaknya, J mengatakan anaknya sudah mulai berwudhu dan shalat wajib sejak berusia kurang lebih 7 tahun. Cara J melatih wudhu dan shalat wajib pada anaknya, J tidak terlalu ikut andil, karena J lebih mempercayakan anaknya

mengenai masalah ini kepada guru ngaji dan guru di sekolah. J mengatakan jadi seperti itu, karena guru ngaji dan guru di sekolah itu lebih banyak ilmunya.

Kemudian mengenai shalat wajib yang sering dikerjakan anak adalah shalat Magrib dan shalat Isya, sedangkan shalat Subuh, Dzuhur, dan Ashar jarang dikerjakan. Ketika anaknya sering melaksanakan wudhu dan shalat wajib, J akan memberikan kepada anak berupa pujian, dan tindakan J terhadap anaknya apabila tidak mengerjakan shalat, J hanya menegur dan jika anak tetap tidak mengerjakan maka J diam.

Berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung jawab orang tua kepada anak, seperti wudhu dan shalat wajib, J mengatakan bahwa yang menjadi faktor penting adalah kurangnya waktu bersama anak-anak mereka, J juga mengatakan keadaan ekonomi yang masih kurang, sehingga mengharuskan kami mencari rejeki di luar rumah dengan berdagang ikan. Selain itu juga J mengatakan pengetahuan agama atau ilmu agama yang rendah.⁴⁷

Dari hasil observasi yang dilakukan penulis, ketika penulis berada di rumah J sekitar jam 14.00 siang, penulis melihat anak J berwudhu kemudian shalat Dzuhur dan setelah itu anak J keluar rumah untuk mengaji dan belajar shalat wajib di TPA Al-Qur'an.

5. Kasus V (Keluarga F)

Keluarga F bertempat tinggal di RT. 003, F berdagang ikan dari jam 06.00 sampai jam 13.30 wita, beliau berdagang di pasar Gambut dan juga menjajakan di sekitar komplek-komplek perumahan di Gambut. F adalah kepala keluarga yang

⁴⁷ Jurni dan Sri Hastuti, Orangtua Siti Norhafizah, Wawancara terbuka dan tertutup, Tambak Sirang Darat RT 002, 12 Februari 2016.

berusia 30 tahun, ia memiliki seorang isteri berinisial NJ berusia 27 tahun. Usia perkawinan mereka sudah 9 tahun. F dikarunia seorang anak perempuan berinisial NH berusia 6,5 tahun duduk di kelas TK nol besar. Adapun pendidikan terakhir F adalah Sekolah Dasar (SD), dan isterinya juga lulusan Sekolah Dasar (SD).

Mengenai pengalaman keagamaan, F mengatakan tidak ikut dalam acara Yasinan dan Burdah yang di adakan di RT tersebut, alasan F tidak karena baru pindah dari RT. 001 ke RT. 003.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Senin, 15 Februari 2016 diperoleh data sebagai berikut.

Berkaitan dengan mengenalkan tata cara berwudhu dan shalat wajib kepada anaknya, F mengaku membelikan poster yang berisikan gambar-gambar orang berwudhu dan shalat wajib, setelah itu menjelaskan sedikit demi sedikit.

Mengenai rukun dan syarat sah, dalam berwudhu dan shalat wajib, F mengatakan, "*Kami serahkan lawan guru yang malajarnya ja di sekolahan*" (Kami serahkan sepenuhnya kepada guru yang melajari anaknya di sekolah).

Mengenai hal-hal yang membatalkan dalam wudhu dan shalat wajib, F mengatakan, anaknya mulai mengetahui sebagian tentang hal-hal yang membatalkan wudhu dan shalat wajib, karena belajar di sekolah.

Berkenaan dengan membimbing dan mengarahkan wudhu dan shalat wajib pada anaknya. F mengatakan anaknya sudah mulai berwudhu dan sejak berusia kurang lebih 6 tahun, ketika anak F ini naik ke TK besar. Untuk shalat wajib, kata F di sekolah TK Nol Besar masih belum diajarkan. Kemudian mengenai shalat

wajib yang sering dikerjakan anak adalah shalat Magrib, sedangkan shalat Isya, Subuh, Dzuhur, dan Ashar jarang dikerjakan.

Ketika anaknya sering melaksanakan wudhu dan shalat wajib, F dan isterinya akan membelikan baju dan tindakan F terhadap anaknya apabila tidak mengerjakan shalat, F hanya menegur dan jika anak tetap tidak mengerjakan maka F diam. Hal ini F lakukan karena menganggap anaknya belum diwajibkan melaksanakan shalat wajib.

Berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung jawab orangtua kepada anak, seperti wudhu dan shalat wajib, F mengatakan bahwa yang menjadi faktor penting adalah masalah pengetahuan agama yang masih sedikit, waktu bersama yang sedikit karena bekerja, selain itu juga M mengatakan keadaan ekonomi yang masih kurang, sehingga mengharuskan M dan isterinya mencari rejeki di luar rumah dengan berdagang ikan.⁴⁸ Dari hasil observasi yang dilakukan penulis, ketika penulis berada di rumah F menjelang waktu Ashar, anak F sedang menonton televisi, tetapi setelah melihat televisi meski NH berwudhu dan melaksanakan shalat wajib.

C. Analisis Data

Setelah penulis menyajikan data yang terkumpul, berikut ini akan diadakan analisis data sesuai dengan penemuan data dari hasil penelitian. Adapun analisis data yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut.

⁴⁸ Fadli dan Norjanah, Orangtua Norhidayah, Wawancara terbuka dan tertutup, Tambak Sirang Darat RT 001, 15 Februari 2016.

1. Tanggung Jawab Orangtua pada Anak terhadap Pembelajaran Fikih

Manusia lahir ke dunia ini dengan fitrah artinya suci, fitrah disini juga bisa berarti sikap bawaan anak itu sendiri yaitu dengan fitrahnya inilah manusia mampu memahami apa-apa yang diajarkan kepadanya. Tanggung jawab orangtua kepada anaknya tidak hanya sampai pada usai remaja atau dewasa melainkan seumur hidup, yang mana nantinya akan dipertanggung jawabkan kepada Allah Swt.

Dalam Al Qur'an telah dijelaskan berbagai contoh tanggung jawab orangtua kepada anak mengenai pendidikan agama, yang mendapat tuntunan jelas dari Al-Qur'an sebagaimana kisah Luqman dalam memberikan pendidikan agama pada anaknya yang tertulis dalam firman Allah Swt surah Luqman ayat 13.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (١٣)

Dari ayat tersebut di atas terkandung suatu tanggung jawab orangtua pada anak dalam rumah tangga, sebagaimana Luqman membimbing anaknya dalam memberikan pendidikan agama. Oleh sebab itu pendidikan agama seperti wudhu dan shalat wajib untuk anak harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan perlu diperhatikan terutama oleh orangtua (keluarga), karena keluarga merupakan ujung tumbak pendidikan dalam keluarga.

a. Pembelajaran Wudhu

Dalam istilah lughah (bahasa), wudhu berarti bersih dan indah. Sedangkan menurut syara, wudhu artinya membersihkan beberapa anggota badan dari hadast kecil sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syara.

Orang yang hendak mengerjakan shalat, terlebih dahulu diwajibkan berwudhu, karena wudhu merupakan salah satu syarat sah shalat. Allah menegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ... (٦)

Dari ayat di atas betapa pentingnya wudhu, sehingga sudah semestinya para orangtua bertanggung jawab dalam membimbing/ melatih wudhu pada anak-anaknya. Memang membimbing atau melatih anak dalam melaksanakan wudhu bukan pekerjaan yang mudah dan perlu waktu yang tidak sebentar. Tetapi memerlukan usaha yang sungguh-sungguh dan dengan kesabaran.

Dalam urusan wudhu, para keluarga di Desa Tambak Sirang Darat yang menjadi responden ini *Alhamdulillah* sudah semua membimbing/melatih anaknya melaksanakan wudhu. Adapun mengenai tanggung jawab, para keluarga ini memiliki cara sendiri dalam melatih anaknya mengerjakan wudhu. Seperti yang terjadi pada kasus A dan IA yang lebih bersikap disiplin dalam mendidik anak-anaknya dan hasilnya pun memuaskan karena anak-anaknya sering melaksanakan wudhu dengan cara teladan, pengawasan, nasehat, dan pemberian hadiah (*reward*). Begitu juga dengan kasus M dengan pengalaman keagamaan yang ia miliki ia, M mampu mendidik anaknya dalam hal melaksanakan wudhu dengan baik, dengan cara mencontohkan wudhu, dan pemberian hadiah (*reward*).

Berbeda dengan kasus J dan F mereka lebih banyak menyerahkan anaknya dalam membimbing dan mengarahkan wudhu kepada guru ngaji, dibandingkan membimbing dan mengarahkan di rumah.

Ada sedikit perbedaan antara keluarga J dan keluarga F, meskipun J lebih banyak menyerahkan anaknya dalam membimbing dan mengarahkan wudhu kepada guru ngaji, bukan berarti J membiarkan anaknya dalam melaksanakan wudhu. J juga mengontrol anaknya dalam mengerjakan wudhu.

b. Pembelajaran Shalat Wajib

Shalat wajib merupakan rukun Islam yang kedua. Sebagai rukun Islam yang kedua, shalat menempati posisi yang tidak bisa disamai dengan ibadah yang lain. Shalat adalah tiang agama. Oleh karena itu orang yang selalu mengerjakan shalat berarti ia telah menegakkan agamanya, namun sebaliknya orang yang meninggalkan shalat berarti ia telah menghancurkan agamanya sendiri.

Kewajiban shalat bagi setiap orang muslim yang baligh telah ditetapkan dalam Al- Qur'an, surah Al-Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)

Dari ayat tersebut sudah jelas diwajibkannya shalat setiap orang muslim. Pada dasarnya membimbing dan mengarahkan anak melaksanakan shalat wajib bukan pekerjaan yang mudah dan perlu waktu yang tidak sebentar untuk mengerjakannya. Tetapi memerlukan usaha yang sungguh-sungguh serta waktu dan kesabaran.

Dalam urusan shalat, para keluarga di Desa Tambak Sirang Darat yang menjadi responden ini *Alhamdulillah* sudah semua membimbing dan mengarahkan anaknya melaksanakan shalat wajib. Adapun mengenai tanggung jawab, para keluarga ini memiliki cara sendiri-sendiri dalam membimbing dan mengarahkan shalat wajib.

Seperti yang terjadi pada kasus A dan IA lebih bersifat disiblin dalam membimbing dan mengarahkan anak-anaknya shalat di rumah, dengan cara teladan, dan memberikan hadiah (*reward*) kepada anak dan hasilnya pun memuaskan terbukti anak-anak A dan IA selalu melaksanakan shalat wajib, walaupun tidak tepat waktu. Begitu pula dengan Kasus M yang lebih mengajak shalat berjamaah dalam membimbing dan mengarahkan anak melaksanakan shalat wajib. Meskipun shalat anak M masih terbatas pada shalat Magrib, Isya dan Dzuhur, untuk shalat Ashar dan Subuh jarang dikerjakan.

Lain halnya dengan keluarga J dan F yang lebih banyak mempercayakan anaknya dalam membimbing dan mengarahkan shalat wajib kepada guru ngaji dibandingkan membimbing dan mengarahkan sendiri di rumah.

Ada sedikit perbedaan antara keluarga J dan keluarga F, meskipun J lebih banyak menyerahkan anaknya dalam membimbing dan mengarahkan wudhu kepada guru ngaji, bukan berarti J membiarkan anaknya dalam melaksanakan shalat wajib. J juga mengontrol anaknya dalam mengerjakan shalat wajib.

Dengan demikian, tanggung jawab dalam hal berwudhu dan shalat wajib pada anaknya yang dilakukan para orangtua yang berada di Desa Tambak Sirang Darat cukup baik.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tanggung Jawab Orangtua pada Anak terhadap Pembelajaran fikih

a. Latar pendidikan orang tua

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada keluarga pedagang ikan ini, didapat informasi bahwa keluarga A yang kepala keluarganya mempunyai latar pendidikan yang bagus yaitu tamatan Sarjana, beliau mampu mendidik anak-anaknya dalam bidang keagamaan, seperti wudhu dan shalat wajib, selain itu juga isteri A ini sering membawa S (anak A) ke mejelis taklim guna menambah ilmu pengetahuan dalam bidang agama.

Keluarga IA juga memiliki latar pendidikan yang baik yaitu tamatan Madrasah Aliyah, begitu juga dengan isteri IA, tamatan Pondok Pasantren, sehingga beliau juga mampu mengarahkan, membimbing anak-anaknya dalam bidang ke agamaan.

Pengalaman keagamaan keluarga A baik, terbukti keluarga A selalu menghadiri majelis taklim di RT 005, begitu juga pengalaman agama keluarga IA dan M baik, karena mereka selalu aktif dalam kegiatan keagamaan seperti Yasinan dan Burdah di RT mereka masing-masing. Untuk keluarga J dan F pengalaman keagamaan mereka bisa dikatakan kurang baik, karena mereka tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan seperti Yasinan dan Burdah.

b. Waktu yang tersedia

Dalam memberikan pendidikan agama kepada anak seringkali terbentur berbagai problem antara lain waktu dan kesempatan yang dimiliki orangtua untuk anaknya. Hal ini sering menjadi kendala dalam mendidik anak dalam keluarga.

Dari hasil wawancara di lapangan diperoleh data bahwa waktu yang tersedia untuk mendidik anak adalah kurang, karena rata-rata dari mereka menjalankan aktivitasnya sebagai pedagang ikan. Sehingga waktu berkumpul dengan keluarga menjadi berkurang.

Sekitar waktu pagi hingga mereka pulang ke rumah menjelang siang (pada kasus A dan IA) hingga mereka pulang ke rumah pada siang menjelang sore (pada kasus M, J dan F).

Dari data yang diperoleh dapat diketahui bahwa waktu yang dimiliki orangtua yang bekerja sebagai pedagang ikan untuk berkumpul dengan keluarga terutama anak menjadi berkurang. Dan ini memang memberikan hambatan yang cukup signifikan terhadap tanggung jawab orangtua dalam pembelajaran fikih, wudhu dan shalat wajib.

c. Keadaan ekonomi

Ekonomi keluarga berarti urusan keuangan rumah tangga. Untuk memenuhi keuangan rumah tangga seseorang dituntut untuk berusaha, terutama orangtua (kepala keluarga). Hasil usaha seseorang tentu ada yang mencukupi kebutuhan keluarganya dan ada juga yang kurang. Bagi yang kurang mencukupi biasanya berusaha lebih maksimal lagi, sehingga dapat menyebabkan kelalaian terhadap aktivitas yang lain seperti perhatian terhadap perkembangan anak

Dari hasil wawancara di lapangan didapat informasi bahwa semua keluarga dalam penelitian ini memiliki keadaan ekonomi yang cukup rendah. Sehingga mengharuskan mereka mencari rejeki dengan berdagang ikan di luar rumah.

d. Minat anak

Menurut Slameto, minat adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan anatar diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Dengan kata lain minat adalah suatu potensi yang terdapat pada diri anak yang menimbulkan kegairahan untuk berbuat dan bertindak. Seorang anak yang memiliki minat terhadap suatu hal tertentu cenderung untuk memberikan yang lebih kepada suatu hal tersebut.⁴⁹

Menurut hasil penelitian di lapangan bahwa minat anak dari semua keluarga dalam penelitian ini bisa dikatakan baik, karena ketika para orangtua pedagang ikan ini membimbing dan mengarahkan wudhu dan shalat wajib anak-anak para pedagang ikan sangat antusias.

e. Lingkungan Sosial Keagamaan

Suasana lingkungan masyarakat yang agamis, akan mendorong orangtua untuk menerapkan cara mendidik anak yang arahnya lebih baik pada bidang keagamaan dengan harapan anak-anaknya menjadi anak yang shaleh-shalehah.

Dari hasil wawancara di lapangan bahwa lingkungan sosial keagamaan lima pedagang ikan ini sudah baik, karena di setiap RT 001-006, mengadakan acara keagamaan seperti Majelis Taklim, Yasinan dan Burdah. Dalam hal ini ada tiga keluarga yang berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan seperti pada keluarga A, IA dan M, sedangkan untuk keluarga J dan F mereka tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan tersebut.

⁴⁹ Slameto, *op. cit.*, h. 15.